



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TETAP YAYASAN DAN
GURU TIDAK TETAP YAYASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi guru dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian insentif kepada guru tetap dan guru tidak tetap yayasan pada satuan Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TETAP YAYASAN DAN GURU TIDAK TETAP YAYASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
4. Sekolah adalah sekolah dasar.
5. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Guru Tetap Yayasan pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.



6. Guru...

6. Guru tetap yayasan dan guru tidak tetap yayasan adalah guru yang diangkat oleh Pengurus Yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pendidik dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang Panjang.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif kepada Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh guru dan tenaga pendidik yang masih berstatus non Pegawai Negeri Sipil di sekolah swasta.
- (2) Tujuan pemberian Insentif kepada Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. memberikan motivasi kepada tenaga pendidik yang masih berstatus non pegawai negeri sipil baik di sekolah swasta agar senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Kriteria penerima Insentif yaitu sebagai berikut:

- a. Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan yang bekerja di satuan pendidikan dasar di Kota Padang Panjang harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan oleh kepala satuan pendidikan atau yayasan;
- b. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata1 (S1);
- c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat menerima insentif;
- d. terdaftar di Data Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi;
- e. tidak menerima gaji dari dana BOS;
- f. melaksanakan program Karakter di sekolah sesuai dengan semboyan Padang Panjang kota Serambi mekah:
 1. mendampingi peserta didik dalam membaca kitab suci sesuai dengan ajaran agama nya; dan
 2. mendampingi kegiatan Sholat Dhuha.



BAB...

BAB IV SYARAT PEMBAYARAN

Pasal 4

Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan yang menerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. melampirkan daftar hadir per bulannya;
- b. melampirkan program kegiatan; dan
- c. membuat laporan bulanan terhadap kegiatan pendampingan tersebut

BAB V BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Besaran Insentif diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI MEKANISME/PROSEDUR PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Bantuan Pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah merupakan jenis bantuan yang direncanakan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima Insentif diajukan oleh Sekolah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan dari Sekolah.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Surat Keputusan Penerima Insentif.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan Insentif kepada penerima melalui rekening penerima Insentif.

BAB VII PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 7

Pemberian insentif dihentikan apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. meninggal dunia;
- d. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
- e. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 8

Pemberian Penyaluran Insentif Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. tertib yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efisien yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan capaian yang maksimum melalui penggunaan dana;
- c. transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya;
- d. akuntabel yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan;
- e. kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar proposional, dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan; dan
- f. insentif Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank nagari.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 November 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

